

KEPUTUSAN CAMAT PADANG SIDEMPUAN ANGKOLA JULU
NOMOR: 041/KPTS /2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN ANGKOLA JULU

CAMAT PADANG SIDEMPUAN ANGKOLA JULU

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan, salah satu metode pemantauan dan evaluasi standar pelayanan yang sudah ditetapkan adalah dengan analisis dokumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Padang Sidempuan Angkola Julu tentang Standar Pelayanan Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 61)
9. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4);
10. Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan (Berita Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
1. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah;
 2. Pelayanan Legalisir Surat Keterangan Tidak Mampu ;
 3. Pelayanan Legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia;
 4. Pelayanan Legalisir Surat Keterangan Duda/Janda;
 5. Pelayanan Legalisir Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris dan Kuasa Ahli Waris;
 6. Pelayanan Legalisir Surat Keterangan Bersih Diri;
 7. Pelayanan Legalisir Daftar Susunan Keluarga;
 8. Penerbitan Izin Lubuk Larangan;
 9. Pelayanan Surat Pengalihan Hak Atas Ganti Rugi Tanah;
 10. Penerbitan Surat Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi (SPPATDGR);
 11. Penerbitan Surat Penyerahan Atas Tanah Secara Hibah (SPATSH);

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja Pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 21 November 2019.

CAMAT PADANG SIDEMPUAN ANKOLA JULU



MUHAMMAD RIDWAN KOTONGA. S.Sos